



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI TERKAIT RESTRUKTURISASI SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK  
TIDAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI  
INTERES YANG DIMILIKI SECARA TIDAK LANGSUNG

Nomor : ..... (1)

Lampiran : ..... (2)

Hal : Penyampaian Data dan/atau Informasi terkait  
Restrukturisasi (Pengalihan Saham)

Yth. Direktur Jenderal Pajak

c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)

NPWP : ..... (5)

Jabatan : ..... (6)

bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak (Kontraktor):

Nama : ..... (7)

NPWP : ..... (8)

Alamat : ..... (9)

menyampaikan pemberitahuan data dan/atau informasi terkait  
restrukturisasi yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan dan tidak  
mengubah kantor pusat Kontraktor (*ultimate parent entity*) untuk  
memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)  
huruf d dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021  
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes  
pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk tidak dikenai  
Pajak Penghasilan final atas pengalihan Partisipasi Interes. Bersama ini  
kami sertakan kelengkapan dokumen berupa:

dokumen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- dokumen persetujuan restrukturisasi oleh kantor pusat;
- laporan keuangan pihak yang mengalihkan maupun yang menerima kepemilikan saham, yang telah diaudit pada periode tahun sebelum restrukturisasi terjadi;
- laporan keuangan konsolidasi kantor pusat pada periode tahun dilakukannya restrukturisasi yang telah diaudit;
- dokumen perjanjian antara pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima kepemilikan saham, termasuk bukti transfer atau dokumen pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat pembayaran; dan
- surat pemberitahuan pajak oleh kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham atau surat pemberitahuan mengenai restrukturisasi yang disampaikan dan telah diterima oleh otoritas pajak dimana tempat kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham terdaftar.

Demikian disampaikan.


....., .....20XX

(10)

(11)

.....  
(12)

PETUNJUK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN DATA  
DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT RESTRUKTURISASI SEBAGAI  
PERSYARATAN UNTUK TIDAK DIKENAI  
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES  
YANG DIMILIKI SECARA TIDAK LANGSUNG

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (Kontraktor).
- Nomor (2) : diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : diisi dengan KPP tempat Kontraktor terdaftar.
- Nomor (4) : diisi dengan nama pengurus dari Kontraktor.
- Nomor (5) : diisi dengan NPWP pengurus dari Kontraktor.
- Nomor (6) : diisi dengan jabatan pengurus dari Kontraktor.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Kontraktor.
- Nomor (8) : diisi dengan NPWP Kontraktor.
- Nomor (9) : diisi dengan alamat Kontraktor.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan cap Kontraktor.
- Nomor (12) : diisi dengan nama pengurus dari Kontraktor.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Julia Silvanna Djaman